



P E N E T A P A N

Nomor : 366/Pdt.P/2013/PN. BKN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara—
perkara Perdata Permohonan dengan Hakim Tunggal, pada Peradilan Tingkat
Pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan
dari Pemohon:

I. Nama : MUHAMMAD YUNUS

Tempat/Tgl.Lahir : Ganting, 04 Mei 1977

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

**Alamat : Koto Semiri Rt.009 Rw.005 Desa Ganting
Kecamatan Salo Kabupaten Kampar**

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

II. Nama : ZAITUNI

Tempat/Tgl.Lahir : Rempak, 02 Mei 1981

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

**Alamat : Koto Semiri Rt.009 Rw.005 Desa Ganting
Kecamatan Salo Kabupaten Kampar**

Agama : Islam

Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

dalam hal ini disebut sebagaiPEMOHON;



PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca Permohonan Pemohon ;

Telah membaca dan meneliti bukti surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tertanggal 19 Februari 2013 dibawah register Nomor : 366/Pdt.P/ 2013/PN.BKN, telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Januari 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 017/17/I/2001 tanggal 10 Januari 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkinang Barat Kabupaten Kampar Propinsi Riau;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut diatas telah dikaruniai anak-anak sebagai berikut :
 1. **ALFI SYAHRI**, merupakan anak pertama, jenis kelamin laki-laki, lahir di Ganting tanggal 05 September 2002 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 013/SKK/2012;
 2. **MUHAMMAD HAFISH**, merupakan anak kedua, jenis kelamin laki-laki, lahir di Salo tanggal 16 Juni 2004 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 014/SKK/2012;
- Bahwa oleh karena kelalaian Pemohon atau ketidaktahuan Pemohon selaku orang tua belum melaporkan/mencatatkan kelahiran anak Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kampar sehingga saat ini anak

Pemohon tersebut belum memiliki Akte Kelahiran.

- Bahwa untuk keperluan anak Pemohon dikemudian hari, Pemohon sangat memerlukan Akte Kelahiran yang sah atas nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan Akte Kelahiran tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas bersama ini Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan anak bernama :
 1. **ALFI SYAHRI**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Ganting tanggal 05 September 2002 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 013/SKK/2012, adalah anak kandung pertama dari suami istri/ Pemohon bernama **MUHAMMAD YUNUS** dengan **ZAITUNI**;
 2. **MUHAMMAD HAFISH**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Salo tanggal 16 Juni 2004 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 014/SKK/2012, adalah anak kandung kedua dari suami istri/ Pemohon bernama **MUHAMMAD YUNUS** dengan **ZAITUNI**;
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang jika perlu menguasai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar setelah memperlihatkan salinan otentik dari Penetapan Hakim ini untuk menerbitkan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama :
 1. **ALFI SYAHRI**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Ganting tanggal 05 September 2002 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 013/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKK/2012, sebagai anak kandung pertama dari suami istri/ Pemohon bernama **MUHAMMAD YUNUS** dengan **ZAITUNI**;

2. **MUHAMMAD HAFISH**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Salo tanggal 16

Juni 2004 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 014/

SKK/2012, sebagai anak kandung kedua dari suami istri/ Pemohon bernama **MUHAMMAD YUNUS** dengan **ZAITUNI**;

4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Yunus Nomor 1401130405770002 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Zaituni Nomor 1401134205810002, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 793/41/X/2001 tanggal 22 Oktober 2001, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 013/SKK/2012, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 014/SKK/2012, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 140113151210005 atas nama Muhammad Yunus, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon mengajukan pula bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu :

Yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I. **Jalaluddin :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon belum melaporkan kelahiran anaknya yang bernama Alfi Syahri dan Muhammad Hafish lebih dari satu tahun semenjak kelahirannya;
- Bahwa Alfi Syahri merupakan anak pertama yang lahir di Ganting tanggal 05 September 2002;
- Bahwa Muhammad Hafish merupakan anak kedua yang lahir di Salo tanggal 16 Juni 2004;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon bernama Alfi Syahri dan Muhammad Hafish belum memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Akte Kelahiran;

II. **M.Nasir :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon belum melaporkan kelahiran anaknya yang bernama Alfi Syahri dan Muhammad Hafish lebih dari satu tahun semenjak kelahirannya;
- Bahwa Alfi Syahri merupakan anak pertama yang lahir di Ganting tanggal 05 September 2002;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhammad Hafish merupakan anak kedua yang lahir di Salo tanggal 16 Juni 2004;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon bernama Alfi Syahri dan Muhammad Hafish belum memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Akte Kelahiran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon Penetapan dari Hakim ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 27 mengenai identitas anak menjelaskan :

- 1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya;
- 2) Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran;
- 3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran;
- 4) Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan saksi-saksi diatas, maka telah terbukti hal-hal bahwa, Pemohon Muhammad Yunus dan Pemohon Zaituni telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Januari 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 017/17/I/2001 tanggal 10 Januari 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkinang Barat Kabupaten Kampar Propinsi Riau, telah dikaruniai anak-anak sebagai berikut :

1. **ALFI SYAHRI**, merupakan anak pertama, jenis kelamin laki-laki, lahir di Ganting tanggal 05 September 2002 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 013/SKK/2012;
2. **MUHAMMAD HAFISH**, merupakan anak kedua, jenis kelamin laki-laki, lahir di Salo tanggal 16 Juni 2004 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 014/SKK/2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terungkap fakta Pemohon selaku orang tua belum melaporkan/mencatatkan kelahiran anak-anak Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar lebih dari 1 (satu) tahun semenjak **ALFI SYAHRI** dan **MUHAMMAD HAFISH** dilahirkan. Oleh karena itu, Pemohon berkeinginan melakukan pengurusan Akta Kelahiran atas nama **ALFI SYAHRI** dan **MUHAMMAD HAFISH** di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah berdasarkan hukum dan beralasan, sehingga oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 192 RBg, Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat Pasal 27 Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia jo. Pasal 12 Undang-Undang No.4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak jo Undang-undang No.23 Tahun 2006 Pasal 32 ayat (2) serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan anak bernama :
 1. **ALFI SYAHRI**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Ganting tanggal 05 September 2002 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 013/SKK/2012, adalah anak kandung pertama dari suami istri bernama **MUHAMMAD YUNUS** dengan **ZAITUNI**;
 2. **MUHAMMAD HAFISH**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Salo tanggal 16 Juni 2004 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 014/SKK/2012, adalah anak kandung kedua dari suami istri bernama **MUHAMMAD YUNUS** dengan **ZAITUNI**;
 3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, setelah diperlihatkan salinan otentik Penetapan Hakim ini untuk menerbitkan Akta Kelahiran atas nama :
 1. **ALFI SYAHRI**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Ganting tanggal 05 September 2002 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

013/SKK/2012, merupakan anak kandung pertama dari suami istri
bernama **MUHAMMAD YUNUS** dengan **ZAITUNI**;

2. **MUHAMMAD HAFISH**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Salo
tanggal 16 Juni 2004 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran
Nomor : 014/SKK/2012, merupakan anak kandung kedua dari suami
istri bernama **MUHAMMAD YUNUS** dengan **ZAITUNI**;

4. Membebaskan segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan
ini kepada Pemohon sebesar Rp.131.000,- (seratus tiga puluh satu
ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **SELASA** tanggal **30 APRIL 2013**, oleh
AGUNG BUDI SETIAWAN,SH,MH.,Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang,
penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam
persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **ERLI
SELFIANIS,SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang dan
dihadapan Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

dto

dto

ERLI SELFIANIS,SH

AGUNG BUDI SETIAWAN,SH,MH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,-
2. Panggilan	: Rp. 75.000,-
3. Materai	: Rp. 6.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Leges	: Rp. 3.000,-

Pada hari ini **Selasa** tanggal **30 April 2013** salinan resmi Penetapan ini diberikan atas
jumlah **Rp. 131.000,-**
permintaan Pemohon setelah membayar biaya-biaya

WAKIL PANITERA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

ERLI SELFIANIS,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)